

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa ke masa. Penggolongan kosmetik menurut kegunaannya dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (*skincare cosmetic*) dan kosmetik riasan (*make-up*). Kosmetik perawatan kulit yaitu untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit,

Kosmetik riasan ada prinsipnya lebih menitik beratkan fungsinya untuk mempercantik dan merias, produk kosmetik riasan tidak lengkap tanpa pengetahuan mengenai pentingnya pewarna sebagai komponen primer. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern, terutama kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, maka dari itu tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli kosmetik.¹

Teknologi dan pengetahuan manusia di bidang kosmetik berkembang semakin canggih. Perkembangan teknologi bidang kosmetik tersebut juga berdampak pada kepercayaan konsumen, khususnya yang beragama Islam, dimana penentu halal atau haramnya beraneka ragam kosmetik yang sulit di tentukan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran hukum atau ketaatan hukum dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.²

Meningkatnya permintaan terhadap kosmetik berbahan halal maupun kosmetik dengan halal *positioning* secara tidak langsung

¹ Ayu Humaira, Yulia dan Fatahillah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4:2 (April 2021): 76.

² Nur Rifqi Asshiddiqi, "Kesadaran Hukum Penjual Kosmetik di Kota Samarinda Terhadap Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, 2021), 1.

merefleksikan besarnya pengaruh agama dalam pengambilan keputusan konsumen. Agama merupakan suatu faktor budaya yang penting untuk dipelajari dalam bidang perilaku konsumen karena hal itu merupakan salah satu institusi sosial yang paling universal dan memiliki pengaruh signifikan pada sikap, nilai dan perilaku seseorang pada tingkat individu maupun masyarakat.

Agama merujuk kepada keyakinan seseorang tentang ketentuan mutlak dan kebenaran kualitas dari sebuah ajaran agama dan kitab suci yang melekat. Sementara religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu berkomitmen untuk agamanya serta hal-hal pada agama tersebut yang tercermin dalam sikap dan perilaku individual. Dengan kata lain, sejauh mana seorang individu berkomitmen untuk agama yang dia akui beserta ajaran-ajarannya, seperti sikap dan perilaku individual yang mencerminkan komitmen ini.³

Kemajuan teknologi membuat peredaran dan penjualan kosmetik di Indonesia semakin berkembang dengan cepat, dan selaras dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat akan kosmetik, saat ini telah banyak dijumpai toko atau gerai yang memperdagangkan kosmetik, bahkan tidak hanya toko atau gerai saat ini kosmetik juga dapat dijual bebas secara online, maka tidak heran jika media sosial saat ini sangat ramai dengan promosi kosmetik, dari produk kosmetik jenis riasan wajah merek lokal hingga ke produk atau merek yang berasal dari Luar Negeri (*import*), bahkan sampai dengan produk cream wajah dan *body lotion* dengan merek-merek baru tanpa keterangan yang jelas yang dipercaya dapat memutihkan wajah, atau bahkan tubuh dalam waktu yang singkat atau instan dengan harga yang lebih murah, untuk menarik perhatian para pembeli (konsumen).

Akan tetapi diantara banyaknya produk-produk kosmetik tersebut ada saja para pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan kosmetik tanpa izin edar. Sayangnya dalam lingkungan masyarakat, banyak diantara para pembeli

³ Ajeng Larasati, "Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal," *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8:2 (2018): 106-107.

(konsumen) yang tergiur dan tidak lagi berfikir panjang untuk menggunakan produk-produk kecantikan (kosmetik) tanpa mempertimbangkan aman tidaknya sebuah produk yang dibeli dan digunakan, sangat disayangkan bahwa masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan promosi sebuah produk kecantikan tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan terkait bahaya penggunaan kosmetik ilegal bagi kesehatan, sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan peraturan yang ada.⁴

Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan diedarkan dengan harga murah, kebanyakan wanita tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga yang murah serta memiliki reaksi yang cepat terhadap wajah, tanpa memikirkan kandungan dan kelayakan dari produk tersebut, bahkan banyak wanita memilih jalan alternatif untuk membeli produk walaupun produk kosmetik yang di beli tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kosmetik yang dijual dengan harga murah, kebanyakan tidak adanya izin BPOM, sehingga tidak layak disebut suatu produk kosmetik, karena tidak mencantumkan kandungan bahan baku yang terdapat dalam kosmetik, tidak adanya petunjuk pakai dari kosmetik tersebut, bahkan banyak kosmetik yang beredar dipasaran tanpa adanya merek dan waktu kadaluarsa. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan tentang kosmetik di promosi secara gencar mendorong agar konsumen tertarik membelinya. Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan

⁴ Isnaeni Ardan, Hambali Thalib dan Lauddin Marsuni, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2:3 (Maret 2021): 1411-1412.

lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.⁵

Topik sertifikasi halal bukan lagi hal baru karena keterlibatan pemerintah yang telah mengambil otoritas MUI sertifikasi halal tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Produk Jaminan Halal. Peraturan ini mengatur bahwa pada 2019 semua produk yang tersebar di Indonesia, seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, dan farmasi lainnya, harus bersertifikasi halal. Tentunya akan menjadi tugas besar bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga bagi seluruh produsen UMKM dan masyarakat sebagai konsumen untuk mengetahui lebih jauh masalah sertifikasi halal.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk kosmetik termasuk dalam produk yang wajib disertifikasi halal, pada Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Implementasi regulasi kosmetik di Indonesia sudah baik, meskipun ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan.

Dari segi nilai, kosmetik halal di Indonesia lebih banyak daripada kosmetik yang belum halal. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi industri kosmetik di Indonesia. Diantaranya, tidak semua produk kosmetik yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia telah bersertifikat halal, masih banyak produk kosmetik impor, perlu percepatan sertifikasi halal produk kosmetik, serta perlu terciptanya ekosistem halal seperti tersedianya bahan dasar yang halal di Indonesia.

⁵ Ayu Humaira, Yulia dan Fatahillah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4:2 (April 2021): 76-77.

⁶ Wafiq Zannuba, Naili Hidayatus S, dan Roudhotun Nikmah, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Produk Makanan Halal di Kabupaten Kudus," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2:2 (2023): 121.

Persyaratan Label untuk Produk Kosmetik di Indonesia, adalah pertama, lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan, seperti nama produk, kegunaan, cara penggunaan, bahan, produsen, masa kedaluarsa, dan sebagainya. Kedua, obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan kosmetika. Ketiga, tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Keempat, tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.⁷

Ketentuan mengenai Jaminan Produk Halal sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, Indonesia sangat berkepentingan untuk memiliki aturan khusus mengenai jaminan kehalalan produk.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014⁸ tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan produksi produk halal, diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim. Sebelum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Jaminan Produk Halal, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan terkait pengaturan produk halal. Namun, dari instrumen regulasi tersebut, belum ditemukan regulasi yang jelas. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semakin menguatkan dan mengatur berbagai regulasi kehalalan yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) untuk pengaturan

⁷ Ade Khadijatul et al, "Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah dan Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Syarikah*, 8:2 (Desember 2022): 298-299.

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

produk halal. Dan setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut justru menekankan urgensi isu halal-haram dalam rantai produksi.⁹

Sebagaimana penelitian ini yang dilakukan di salah satu toko kosmetik Matanu *Beauty Store* Cirebon di daerah Kabupaten Cirebon tepatnya di Desa Ciwaringin. Penulis sangat tertarik memilih objek penelitian di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon, karena toko kosmetik ini tepat berada di lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Kebon Cinta yang dominan konsumennya adalah santri yang beragama islam. Sehingga sangat penting bagi Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon untuk memperhatikan kehalalan produk kosmetik yang dijualnya. Kehalalan produk kosmetik mungkin akan menjadi faktor utama konsumen dalam membeli produk tersebut.

Berbeda dengan toko kosmetik pada umumnya, yang berada diluar kawasan Pondok Pesantren, kebanyakan konsumen hanya memperhatikan dari segi keamanan produk seperti halnya apakah produk tersebut sudah berlabel BPOM atau belum. Namun dari segi kehalalan produk, konsumen ini rata-rata tidak terlalu memperhatikan atau bahkan tidak mempermasalahkan produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal.

Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon, merupakan toko kosmetik yang menjual produk dari berbagai *brand* kosmetik ternama. Namun sesuai dengan pengamatan penulis, toko ini masih terdapat beberapa produk yang belum tertera label halal pada kemasan produknya, sehingga produk tersebut perlu diidentifikasi apakah produknya aman digunakan bagi konsumen muslim atau bahkan ternyata produknya tidak boleh digunakan bagi kaum muslim. Maka hal ini menjadi perhatian bagi pelaku usaha dalam mengedarkan produk yang dijualnya, begitupun ini akan menjadi perhatian konsumen santri dalam membeli produknya.

Dengan adanya toko kosmetik dan *skincare* yang semakin banyak beredar di lingkungan masyarakat, penelitian ini ingin menganalisis kesadaran hukum penjual kosmetik dalam menjual produknya apakah sudah sesuai dengan regulasi Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

⁹ Maria Fitriani Lubis et al, "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1:6 (Oktober 2022): 322-323.

dan Hukum Ekonomi Syariah dalam menjual produk terhadap konsumennya. Mengingat Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon ini berada di lingkungan pondok pesantren yang mayoritas beragama Islam, maka Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon kosmetik ini harus memperhatikan kehalalan dan kenyamanan produk dengan legalitas yang jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah**” untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Halal *Lifestyle* dengan topik kajian Industri Halal, yang mengkaji mengenai kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Cirebon.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran hukum penjual produk kosmetik terhadap larangan menjual produk ilegal.
- b. Masih terdapat beberapa produk kosmetik dan *skincare* yang tidak terdapat logo halal pada kemasan/produk.
- c. Penerapan kebijakan Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon ditinjau dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Faktor pendukung dan penghambat kesadaran hukum Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon.

2. Batasan Masalah

Banyak pembahasan menarik mengenai kosmetik yang saat ini sedang marak beredar di masyarakat. Namun, mengingat keterbatasan dan agar pembahasan ini terfokus dalam satu masalah saja, maka peneliti membatasi permasalahan ini dalam masalah “Analisis Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah.”

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual kosmetik ilegal?
- b. Bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum ekonomi syariah?
- c. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi bagaimana upaya kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual kosmetik ilegal.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum ekonomi syariah.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual kosmetik ilegal?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai kesadaran hukum yang diterapkan penjual produk kosmetik dalam menjual produk kosmetik terutama bagi masyarakat muslim.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan dibidang bisnis syariah tentang kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual kosmetik ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum ekonomi syariah.

- b) Bagi Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon atau pihak yang terkait di dalamnya, dalam mengoptimalkan pelayanan dan pengembangan bisnisnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi, masukan dan saran perbaikan serta manfaat, khususnya dalam penjualan produk kosmetik terhadap konsumen. Sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

- c) Bagi Masyarakat setempat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat setempat serta kewaspadaan dalam melakukan pembelian

produk kosmetik di toko-toko kosmetik sekitar. Sehingga kepastian hukum dalam penggunaan produk kosmetik lebih terjamin dan aman.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian kesadaran hukum penjual produk kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual kosmetik ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azwani Lubis, Heri Firmansyah, dan Nazlyany Hasibuan dalam jurnal yang berjudul “Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)”. Di dalam nya membahas bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya dalam Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013, praktek memilih dan menggunakan kosmetik dikalangan mahasiswi, dan juga tingkat kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal dikalangan mahasiswi fakultas syari’ah dan hukum UINSU. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswi dikalangan Fakultas Syariah dan Hukum dalam praktek pemilihan produk kosmetika belum memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk memilih produk kosmetika halal, bahkan banyak dari mereka yang belum mengetahui bahwa ada Fatwa MUI yang mengatur tentang hal ini. Selain itu, beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sepakat mengatakan dalam praktek pemilihan produk kosmetika haruslah memperhatikan komposisi yang terkandung didalam produk itu, kemudian juga harus menjadikan produk yang bersertifikasi halal sebagai acuan dalam memilih produk kosmetika agar terhindar dari kemudharatan dan

sesuai dengan syariat Islam dan pengguna juga akan lebih merasa aman ketika memakai produk yang telah bersertifikasi halal. Untuk itu perlulah untuk melakukan edukasi agar setiap masyarakat khususnya dikalangan mahasiswi fakultas Syariah dan hukum bisa sadar dan dengan keinginan dirinya sendiri untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu di atas sama-sama membahas tentang kesadaran hukum dalam memilih produk kosmetik halal sedangkan perbedaannya terdapat pada sudut pandang objeknya, pada skripsi ini kesadaran hukum yang diambil pada sudut pandang penjual produk kosmetiknya, sedangkan pada jurnal diatas kesadaran hukum pada sudut pandang mahasiswi fakultas syariah dan hukum UINSU.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septiya Ningrum Pertiwi merupakan mahasiswa dalam jurnal yang berjudul “Kesadaran Distributor Kosmetik yang Belum Berizin Edar di Kota Samarinda”. Di dalam nya membahas bahwa penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan kepada distributor kosmetik yang belum berizin edar di Kota Samarinda dengan memberikan pemahaman Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/per/VIII/2020 tentang Notifikasi Kosmetika. Penelitian ini menemukan adanya informasi bahwa distributor kosmetik di Kota Samarinda masih kurang sadar tentang perizinan edar pada produk kosmetik karena berdasarkan hasil penelitian dengan responden sebanyak 10 orang serta dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum. Ada 3 distributor kosmetik yang telah memenuhi semua indikator kesadaran hukum. Sedangkan 7 distributor kosmetik lainnya masih belum memenuhi semua indikator kesadaran hukum.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu di atas sama-sama membahas tentang kesadaran hukum yang objeknya itu adalah distributor kosmetik, sedangkan

¹⁰ Azwani Lubis, Heri Firmansyah, dan Nazlyany Hasibuan, “Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya),” *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, 6:1 (2021), 21.

¹¹ Septiya Ningrum Pertiwi, “Kesadaran Distributor Kosmetik yang Belum Berizin Edar di Kota Samarinda,” *Digital Repository Skripsi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*, (Desember 2021), 98.

perbedaannya terdapat pada tempat penelitiannya, pada jurnal diatas dilakukan di Kota Samarinda sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon dan hanya dilakukan pada 1 narasumber.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, dan Lauddin Marsuni dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”. Di dalam nya membahas tentang bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif dikarenakan dalam hal proses penyidikan dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik dalam penanganan kasus. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.¹² Persamaan penelitian terdahulu di atas sama-sama menganalisis tentang penyidikan penjualan produk kosmetik yang masih ilegal dan dijual secara bebas. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih menekankan pada efektivitas penyidikan kosmetik ilegal yang dilakukan pada Kota Makassar, sedangkan jurnal ini membahas tentang kesadaran hukum dari segi penjual dalam mengedarkan kosmetik ilegal.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ari Purwita Kartika dan Eny Sulistyowati dalam jurnal nya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi Di Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha kedai kopi terhadap pencantuman label halal pada jasa penjualan kedai kopi serta menganalisis pengawasan Bidang URAIS Kemenag Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Layanan Sertifikasi Halal. Metode penelitian yang

¹² Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, dan Lauddin Marsuni, “Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar,” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2:3 (Maret 2021), 1411-1423.

digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dari 3 (tiga) pelaku usaha kedai kopi pada penelitian ini adalah tidak memiliki kesadaran hukum karena dari keempat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi. Penyebab ketidaksadaran hukum 3 (tiga) pelaku usaha kedai kopi karena faktor pendidikan dan faktor usia. Selain faktor pendidikan dan usia, tidak sadarnya pelaku usaha disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari bidang URAIS Kemenag Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Timur.¹³ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang penelitian terhadap penjual yang belum memberikan sertifikat halal pada produk yang dijual sehingga ketidakpastiannya produk tersebut halal/haram. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini, pada jurnal diatas penelitian dilakukan pada kedai kopi atau objeknya adalah minuman dan dilakukan di Kota Malang, sedangkan pada penelitian ini objeknya dilakukan pada toko kosmetik yang ada di Kota Cirebon.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khurin Risma Nabila dalam jurnalnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap sertifikasi halal. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha home industry masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap

¹³ Ari Purwita Kartika, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi Di Kota Malang,” (*Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, 2021), 13.

jiwa (Hifzh al-Nafs).¹⁴ Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu melakukan kajian tentang kesadaran hukum bagi para penjual yang belum memperhatikan kelegalitasan produk yang dijual, sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya. Pada jurnal tersebut dilakukan penelitian pada home industry makanan, dan untuk penelitian ini dilakukan pada toko kosmetik di Cirebon.

Keenam, penelitian yang dilakukan Firqah Annajiyah Mansyuroh dalam jurnalnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian *Skin-Care* Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembelian dan pemakaian *skin-care* halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri.¹⁵ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum terhadap penggunaan *skincare*, namun memiliki perbedaan yaitu pada jurnal tersebut melakukan penelitian pada mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin, sedangkan penelitian ini dilakukan pada penjual produk kosmetik di Cirebon.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Maria Fitriani Lubis, OK. Saidin, Agusmidah Agusmidah, dan Detania Sukarja dalam jurnalnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di

¹⁴ Khurin Risma Nabila, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 116.

¹⁵ Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian *Skin-Care* Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4:1 (2024): 17.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang telah diubah ada menyisipkan satu pasal yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Sertifikasi halal sangat penting bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan halal.¹⁶ Persamaan penelitian dalam jurnal ini adalah melakukan kajian tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap produk yang dijualnya. Dan untuk perbedaannya adalah terdapat pada objek yang dituju dan undang-undang yang dikaji, pada jurnal tersebut objeknya adalah pelaku UMKM Labuhanbatu Selatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini objeknya adalah penjual kosmetik Matanu Beauty Store Cirebon yang mengkaji Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Widiya Kusumaningrum dalam jurnalnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarasa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha home industry terhadap produk tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan

¹⁶M. F. Lubis, O. Saidin, A. Agusmidah, dan D. Sukarja, “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1:6 (2022): 332.

dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa derajat kesadaran hukum pelaku usaha home industry Desa Siraman masih rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian oleh pelaku usaha home industry di Desa Siraman karena masih ada pelaku usaha home industry yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang Undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 narasumber hanya 1 pelaku usaha home industry yang patuh sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.¹⁷ Persamaan yang terdapat pada jurnal tersebut adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum pelaku usaha yang mengedarkan produk ilegal / tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dan untuk perbedaannya adalah terdapat pada objek kajiannya, dalam jurnal tersebut objeknya di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di Cirebon.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Melina Gabrila Winata dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak memiliki ijin BPOM. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 19 mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha mengenai bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang belum dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai ganti rugi. Sebagai Pelaku usaha terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai produk kosmetik yang diperjual belikan serta produk yang diedarkan di pasaran harus memiliki ijin dari BPOM.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang produk kosmetik ilegal, namun untuk perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada tanggung jawab penjual terhadap produk kosmetik

¹⁷ Widiya Kusumaningrum, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,” (*Skripsi*, IAIN Metro Fakultas Syariah, 2023), 114.

¹⁸ Melina Gabrila Winata, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya,” *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7:1 (2022), 43.

ilegal, sedangkan penelitian ini kesadaran hukum penjual terhadap produk kosmetik yang dijual.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Arina Manasikana dalam jurnalnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen muslim terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi berlabel halal menurut analisis penulis tingkat kesadarannya rendah. Adapun indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi yaitu dimana pengetahuan dan pemahaman hukum konsumen muslim yang tidak mengetahui regulasi jaminan produk halal. Regulasi yang tidak dipahami oleh konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa juga berpengaruh terhadap sikap hukum dan perilaku hukum dari konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk ragi yang dibelinya telah bersertifikasi halal atau sebaliknya.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang kesadaran hukum terhadap produk yang belum diketahui kepastian halal atau haramnya. Untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut objeknya adalah kesadaran hukum konsumen terhadap pembelian ragi di sebuah pasar Pekalongan, sedangkan penelitian ini kesadaran hukum penjual produk kosmetik yang ada di sebuah toko kosmetik Cirebon.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh M. Muzakkirin dalam jurnal skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Hasil penelitian ini secara spesifik terbagi atas dua aspek yaitu: Aspek pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa tergolong pada tingkat pengetahuan tinggi. Aspek sikap dan perilaku hukum mahasiswa tergolong masih dalam tingkat sedang. Adapun faktor yang mempengaruhi

¹⁹ Arina Manasikana, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2022), 70.

masih adanya mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran hukum dalam taraf rendah adalah faktor pengetahuan dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan produk halal khususnya pada aturan tentang produk halal itu sendiri.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai kesadaran hukum dalam memilih produk yang sudah aman atau halal. Disamping itu, perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut kesadaran hukum mahasiswa dalam mengkonsumsi produk halal, sedangkan penelitian penulis yaitu kesadaran hukum penjual produk kosmetik terhadap produk yang dijualnya.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Cut Desi Wanda Sari dalam jurnal skripsinya yang berjudul “Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh”. Dari penelitian di kantor BPOM, penulis mendapatkan masih banyak produk kosmetik illegal yang diperjual belikan di Kota Banda Aceh, yang menyebabkan munculnya produk kosmetik ilegal karena akibat dari kurangnya kesadaran hukum baik dari pihak pelaku usaha maupun masyarakat. Dalam melakukan pengawasan, jumlah petugas pengawas juga masih sangat kurang yang mana hanya berjumlah belasan, yang menyebabkan pihak pengawas lapangan tidak mampu menjangkau sampai ke pedalaman dalam melakukan pengawasan.²¹ Persamaan nya adalah melakukan penelitian tentang produk kosmetik ilegal, dan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada peran BPOM dalam mengawasi produk yang beredar secara ilegal, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada peran penjual produk kosmetik dalam memperjualbelikan produk kosmetiknya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

²⁰ M. Muzakkirin, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengkonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 98.

²¹ Cut Desi Wanda Sari, “Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020), 86.

masalah yang penting.²² Produk-produk kecantikan (selanjutnya disebut kosmetik) beredar di kalangan masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas. Dalam hal ini, pelaku usaha memanfaatkannya untuk menjual kosmetik dengan berbagai macam kegunaan. Kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang berhasil ketika konsumen merasa penampilan menjadi lebih cantik dan sehat. Namun demikian, pemakaian produk kosmetik yang salah oleh konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha. Demi mencegah terjadinya kerugian pada konsumen, pelaku usaha seharusnya lebih mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi tentang produk yang akan dijual dengan jujur sebab konsumen berhak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut.²³

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal mengatur keseluruhan aspek baik dari proses, prosedural, kelembagaan maupun pertanggungjawaban pidananya. Jaminan Produk Halal sebagai perlindungan bagi konsumen muslim dalam penerapannya di Indonesia, adalah sebagai dari perkembangan dalam penerapan sertifikasi produk halal yang tidak terpisahkan dari bangkitnya kesadaran pemeluk agama Islam terhadap pentingnya mengonsumsi produk-produk halal yang kecenderungannya belum secara tegas ditanggapi oleh pemerintah dan pelaku usaha sebagai faktor penting dalam pengembangan bisnis baik secara nasional maupun internasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal, selayaknya akan lebih menjamin perlindungan konsumen terutama terhadap produk makanan dan minuman yang dikemas.²⁴

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah idiologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama

²² Uma Sakaran, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 95.

²³ Melina Gabriela Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7:1 (2022): 35.

²⁴ Fajaruddin, "Efektivitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3:2 (2018): 213-214.

hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem- sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai idiologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional.²⁵

Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai seseorang dibandingkan dengan hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata kesadaran. Artinya memahami, merasakan, mengetahui atau memahami. Memahami adalah mengetahui, memahami, mengetahui. Kesadaran berarti kesadaran, keadaan pemahaman, sesuatu yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran, keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum serta fungsi dan peran hukum bagi dirinya sendiri dan Masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran hukum, kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan rakyat, kesadaran bahwa rakyat mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum bagi pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik halal dikalangan masyarakat masih sangat rendah, mereka juga kurang memperhatikan produk yang dijual tersebut apakah sudah aman bagi penggunaannya atau justru membahayakan. Karena produk yang sudah BPOM, belum bisa dipastikan juga bahwa produk tersebut sudah memiliki sertifikasi halal. Seharusnya sebagai pelaku usaha yang paham akan hukum kita harus memperhatikan produk kosmetik yang dijual tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintah yang sudah di tetapkan khususnya adalah hukum Islam, serta dapat memberikan contoh yang baik bagi

²⁵ Fitrihanur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *PLENO JURE: Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9:2 (2019): 5.

²⁶ Syamsarina et al, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *JURNAL SELAT*, 10:1 (2022): 83.

pelaku usaha yang lain dan masyarakat yang akan menggunakan produk kosmetik tersebut.



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁷

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2021), 2.

dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.²⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, *even*, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia: Jogjakarta, 2021), 41.

³⁰ Dimas Assyakurrohim, “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3:1 (2023): 3.

suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang bersumber dari obyek yang diamati dan diteliti secara langsung dengan pengumpulan data dari responden melalui wawancara, dan survey. Data ini berupa subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara bersama Bapak M. Yusup Palil dan Ibu Madinatul Munawaroh selaku owner Matanu *Beauty Store* Cirebon, peneliti melakukan observasi ke Matanu *Beauty Store* Cirebon sambil mengamati permasalahan yang ada di Matanu *Beauty Store* Cirebon, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Umumnya data sekunder diperoleh melalui rilis atau publikasi resmi, termasuk data yang dijadikan literatur seperti buku dan laporan.³¹ Data sekunder membantu penulis dalam penelitian apabila data primer terbatas atau sulit diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada upaya untuk memahami perilaku pedagogik, persepsi dan sikap dari sasaran penelitian. Jadi, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan pengalaman korban kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*). Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan.

³¹ Jamal Habibur Rahman, "Jenis Data Penelitian Teknis Analisis Data Geografi," *ResearchGate*, (2021): 1. Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 22:23 WIB <https://www.researchgate.net/publication/353846498> Jenis Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³² Dalam hal ini peneliti melihat serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti yaitu tentang Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon.

b. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.³³ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan bersama Bapak M. Yusup Palil dan Ibu Madinatul Munawaroh selaku owner Matanu *Beauty Store* Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi pada saat wawancara ataupun

³² Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 25.

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 125.

observasi berlangsung dokumentasinya berguna sebagai bukti / dasar yang tidak dapat disangkal secara hukum.³⁴ Dalam hal ini penulis menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data merupakan rangkaian proses memadukan data-data yang diperoleh yang dikonfirmasi dengan landasan teori yang relevan terhadap data penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah.³⁵ Seperti yang dikutip oleh Zulfah, Mumtahanah, dan Husnussaadah,³⁶ Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

³⁴ Muh Fitrah, et.al, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 74.

³⁵ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: IKAPI, 2018), 205.

³⁶ Zulfah, Mumtahanah, dan Husnussaadah, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2022), 65.

selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.³⁷

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerjaselanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data (*verification/conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi berupa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

d. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon, Jalan Urip Sumoharjo No. 18, Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45167.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan konsep dasar mengenai penelitian yang

³⁷ Fadilah Nur Amaliah, "Peran Pengelola Bank Sampah Ramah Lingkungan (RAMLI) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Perumahan Graha Indah Kota Samarinda," *Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Mulawarman*, 1:2 (Desember 2020): 20.

memfokuskan pada pengertian kesadaran hukum, pengertian kosmetik ilegal, pengertian produk halal, pengaturan undang-undang nomor 33 tahun 2014, dan konsep hukum ekonomi syariah. Teori ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk mempermudah dalam proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO MATANU *BEAUTY STORE* CIREBON

Pada bab ini memuat gambaran umum profil Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon yang didalamnya berisi tentang sejarah Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon, lokasi, visi dan misi, kebijakan toko, data umum, struktur organisasi, fasilitas dan tata tertib di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon.

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK TOKO MATANU *BEAUTY STORE* CIREBON

Pada bab ini membahas mengenai kesadaran hukum penjual produk di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon dalam menjual produk kosmetik dan *skincare* yang mengacu pada aturan larangan menjual produk ilegal, upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan penjualan produk ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah, faktor pendukung dan penghambat kesadaran hukum penjual kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap larangan menjual produk kosmetik ilegal.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.